



Kejaksaan Negeri kab. Magelang

Jl. Soekarno Hatta No.7 56511 0293788184

<https://kejari-kabupatenmagelang.kejakaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah / Kejaksaan

Negeri kab. Magelang

Penerangan Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang

No. SK : KEP-06/M.3.44/Cs/05/2024

Persyaratan

1. Diajukan oleh aparatur Negara, organisasi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat dan lain-lain, yang pada umumnya berada di perkotaan atau masyarakat berpendidikan tinggi, agar mereka mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang- undangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kejaksaan Negeri kab. Magelang

Jl. Soekarno Hatta No.7 56511 0293788184

<https://kejari-kabupatenmagelang.kejakaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah / Kejaksaan Negeri kab. Magelang



1. Adanya permintaan baik lisan atau tertulis baik datang langsung ke Kantor apa melalui surat yang diajukan masyarakat maupun Instansi
2. Apabila melalui surat terlebih dahulu disampaikan kepada pimpinan untuk didisposisi
3. Apabila melalui lisan petugas PTSP memberikan tanda terima permohonan, dan melaporkan permohonan dengan sarana tertulis ke pimpinan
4. Pimpinan memberikan disposisi ke seksi intelijen

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kejaksaan Negeri kab. Magelang

Jl. Soekarno Hatta No.7 56511 0293788184

<https://kejari-kabupatenmagelang.kejakaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah / Kejaksaan Negeri kab. Magelang

Produk Pelayanan

1. Pelaksanaan Kegiatan Penerangan Hukum

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui :
 - Datang langsung.
 - Kanal pengaduan
 - Website resmi / Media Sosial Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang
2. Petugas penerima :
 - Petugas PTSP.
 - Petugas Pengelola Pengaduan.
3. Alur pengaduan :
 - a. Pelapor datang langsung ke Petugas PTSP dengan membawa laporan pengaduan.
 - b. Petugas PTSP ke Petugas Pengelola Pengaduan dan dilakukan permintaan keterangan.

Hasil disampaikan ke Pimpinan dan Pelapor